



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN CARENANG

Alamat: Jln Waring Selukur Km. 06 Carenang Kab.Serang - Banten 42195

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CARENANG

Nomor : 421.9 / 22 / Kesos / XII / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 TAHUN 1992 tentang peran serta masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
7. Peraturan Bupati Serang nomor : 19 tahun 2008 tentang tuga pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabuapten Serang
8. Peraturan Bupati Serang nomor : 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabuapten Serang
- Menimbang : a. Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu di arahkan dan di bina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
b. Memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansi perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah
- Memperhatikan : a. Proposal / Profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga bersangkutan beserta lampiran nya
b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut
c. di berikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama	: PAUD BUNDA NAILA
Nama Satuan	: KOBER
Status Hukum	: SUDAH BERBADAN HUKUM
Alamat	: KP. KRAMAT DESA PANENJOAN KEC.CARENANG
Pemimpin	: MUTAFI'AH
Pemilik/Penyelenggara	: PAUD - BUNDA NAILA
Tahap	: BARU

- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa , sehingga dapat memenuhi fungsi sosial nya terhadap Masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan Kemudian
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan di tinjau kembali, jika terdapat kekeliruan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Di Tetapkan di : Carenang
Pada Tanggal : 28 Desember 2022

Camat Carenang



Ots. AM F ROIKHAN, M.Si
NIP. 19720515 199302 1 001

Tembusan :

Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
3. Kepala Dina Pendidikan dan Kebudayaan Serang
4. Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Carenang



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CARENANG
Jl. Warung Selikur KM. 06

Surat Keputusan Nomor : 421.9/22/Kesos/VIII/2022, Tanggal 28 Desember 2022

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD BUNDA NAILA**
Alamat : Kp. Kramat Desa Panenjoan Kec. Carenang
Kabupaten Serang
Satuan PAUD : **KOBER**
Pimpinan : **MUTAFI'AH**
Tahap : ☒ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2023



Serang, 28 Desember 2022
Camat Kec. Carenang



Drs. ARIF ROIKHAN, M.Si
Nip. 19740515 199302 1 001



LIA SHINTA DEWI, SH., M.Kn.

SK MENTRI HUKUM DAN HAM RI NO. : AHU-00117.AH.02.01-Tahun 2015

NOTARIS
KOTA SERANG

SALINAN / ~~TURUNAN~~ / GROSE

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN "ASSALAM KRAMAT CARENANG"
Tanggal : 08 - Desember - 2022
Nomor : 08.-

KANTOR :

Jl. Ahmad Yani No. 161 RT. 01 - RW. 04 Kp. Cipete Kel. Sumur pecung Kec. serang
Kota Serang - Banten 42118
Telp. (0254) 8487414 - HP. 0878 2501 0003
E-mail : liashintadewidewi@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
"ASSALAM KRAMAT CARENANG"

NOMOR : 08.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 08-12-2022 (delapan Desember-tahun dua ribu dua puluh dua) pukul 09:00 WIB (sembilan----tepat Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 09:30 WIB-(sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).--

-Berhadapan dengan saya, **LIA SHINTA DEWI, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Serang, dengan-----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-Nyonya **IQOH**, lahir di Serang, pada tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (25-05-1995), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Kramat, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa panenjoan, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, pemegang Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor : 3604174106950002; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----

-Penghadap bertindak sebagai Pendiri, dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan identitasnya yang ----- diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang -- berwenang, maka penghadap sepakat dan setuju untuk ----- mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk **YAYASAN** dengan Anggaran Dasar sebagaiberikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

(1) Yayasan ini bernama : **"ASSALAM KRAMAT CARENANG"** (untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di



Kabupaten Serang, Kampung Kramat, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 003, Desa panenjoan, Kecamatan Carenang.-----

- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di--
tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah -----
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus, -----
dengan persetujuan dari Pembina; -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang: -----

a. Pendidikan; -----

b. Sosial; -----

c. Keagamaan; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut di atas, -
maka Yayasan ini dapat melaksanakan kegiatan: -----

- a. Dalam Bidang Kemanusiaan yang meliputi turut serta -----
memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan -----
gelandangan, korban bencana alam, dan bergerak dalam ---
kegiatan sosial lainnya. -----

- b. Dalam Bidang Sosial meliputi mendirikan dan -----
mengelola pendidikan mulai dari tingkat pra sekolah ----
sampai ke tingkat Perguruan Tinggi, mendirikan rumah ---
anak yatim piatu dan anak-anak putus sekolah, pembinaan-
dan pengembangan masyarakat dan kegiatan kegiatan yang -
sejenis. -----

- c. Dalam bidang keagamaan mendirikan sarana masjid dan ---
mengelola Pendidikan Pondok Pesantren, Madrasah, -----
Panti Sosial, menerima dan menyalurkan infaq dan -----
sedekah, melaksanakan syiar keagamaan, dan melaksanakan-
studi banding keagamaan.-----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

NOTARIS DI KOTA SERANG



DEC 2022



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025311.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ASSALAM KRAMAT CARENANG**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LIA SHINTA DEWI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 08, tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris LIA SHINTA DEWI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ASSALAM KRAMAT CARENANG tanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022121336101154 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ASSALAM KRAMAT CARENANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ASSALAM KRAMAT CARENANG
berkedudukan di KABUPATEN SERANG sesuai Akta Notaris Nomor 08, tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris LIA SHINTA DEWI S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA SERANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Desember 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 13 Desember 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037948.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 13 Desember 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025311.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ASSALAM KRAMAT CARENANG**

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IQOH	3604174106950002


3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AHMAD SARANI	3604170109590001	PEMBINA	KETUA
IQOH	3604174106950002	PENGURUS	KETUA
ABDUL MUNIR	3604172706030001	PENGURUS	SEKRETARIS
SAMSURI	3604170905920002	PENGURUS	BENDAHARA
MURTAFAIAH	3604175801000002	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
ASIYAH	3604177011690002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Desember 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Desember 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037948.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 13 Desember 2022